



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 41/Pdt.P/2019/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Perwalian yang diajukan oleh :

**Pemohon**, umur 45 tahun, (Padang, 26 Januari 1974), Agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Propinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada, **Abduloh, S.H., M.H., C.L.A., C.P.L, IBM Andika Supriatman, S.H., C.P.L dan Alfian Trenggana.,S.H.,M.H.,C.P.L.**, pada kantor hukum "*Insani LAW FIRM*" alamat Jalan Katalia 8C, Br. Sari, Ubung, Denpasar Utara, Denpasar, Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 April 2019, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Dengan ini mengajukan Permohonan Perwalian terhadap anak yang bernama :  
**Anak**, Laki - laki, lahir pada tanggal 31 Juli 2006

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Setelah membaca semua surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon dan menilai bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

## DUDUK PERKARA

Hal.1 dari 12 hal. Pen. No. 41/Pdt.P/2019/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 25 April 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 41 /Pdt.P/2019/PA.Dps., tanggal 25 April 2019 telah mengajukan hal hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari almarhumah **Adik Kandung**, ibu dari anak bernama **Anak**;
2. Bahwa Isteri **Pemohon** telah melahirkan seorang anak yang bernama: **Anak**, Laki - laki, lahir pada tanggal 31 Juli 2006; diluar nikah secara Islam maupun secara Hukum, tanpa adanya seorang laki-laki yang bertanggung jawab terhadap anak tersebut sehingga nasabnya jatuh kepada ibunya. Dengan Akte kelahiran Nomor : 0000/00-XXXX/XX/2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang;
3. Bahwa **Isteri Pemohon** telah meninggal dunia karena Sakit pada tanggal 15 Juni 2012 dengan surat kematian Nomor : 0000/XXX/2012 yang dikeluarkan oleh kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan;
4. Bahwa sejak ibunya meninggal dunia, anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon sampai dengan hari ini anak tersebut dalam keadaan sehat dan baik-baik saja;
5. Bahwa pada saat ini Pemohon sedang mengurus Deposit untuk anak tersebut, dan terkendala dikarenakan anak yang bernama : **Anak**, Laki - laki, lahir pada tanggal 31 Juli 2006, masih dibawah umur dan membutuhkan penetapan Perwalian Anak dari Pengadilan Agama Denpasar;
6. Bahwa Pemohon sekarang sangat memerlukan hak perwalian untuk keperluan Proses Pengurusan Deposit di BANK CIMB NIAGA dengan Nomor Rekening : 00000000000000. Cabang CIMB NIAGA Jakarta Pondok Indah, urusan sekolah, serta perbuatan Hukum lainnya demi masa depan dan demi menjamin kesejahteraan serta perlindungan hukum, kepada anak yang bernama : **Anak**, Laki - laki, lahir pada tanggal 31 Juli 2006,

Hal.2 dari 12 hal. Pen. No. 41/Pdt.P/2019/PA.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk memperoleh hak perwalian tersebut, harus ada Penetapan Perwalian Anak dari Pengadilan Agama Denpasar;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut tersebut di atas telah sesuai dalam pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya Pemohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan yang memutuskan perkara ini agar Menetapkan Perwalian anak yang bernama : **Anak**, Laki - laki, lahir pada tanggal 31 Juli 2006, kepada Pemohon;
9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul atas Permohonan ini;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim memeriksa, mengadili dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan hak perwalian anak yang bernama, **Anak**, Laki - laki, lahir pada tanggal 31 Juli 2006; kepada Pemohon **Pemohon**, sebagai Wali dari anak tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

### SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 00000/0000/2012 yang dikeluarkan oleh kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang pada tanggal 15 Juni 2012 dengan surat kematian Nomor ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 00000000000000000000 atas nama Pemohon sebagai kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas

Hal.3 dari 12 hal. Pen. No. 41/Pdt.P/2019/PA.Dps.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tanggal 25 Juli 2019, ditandai dengan (P.2);

3. Fotocopi Kartu Keluarga Nomor 0000000000000000 tanggal 01 Desember 2016 yang telah bermeterai cukup dan tidak ada aslinya, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, yang selanjutnya diberi kode P.3;
4. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 0000000000000000, tanggal 30 Agustus 2016, atas nama Pemohon, yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, yang selanjutnya diberi kode P.4;
5. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0000000000/0000000000/2006 atas nama Anak, yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, tanggal 08 Agustus 2006, yang selanjutnya diberi kode P.5;
6. Fotocopi Buku Rekening Bank CIMB Niaga Nomor 0000000000, tanggal 31 Oktober 2011, atas nama Anak, yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi kode P.6;
7. Fotocopi Foto Nisan orang tua Almarhumah Isteri Pemohon dan Pemohon, yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi kode P.7;
8. Asli Surat pernyataan dari suami Pemohon AN. Benyamin Roy tertanggal 22 Mei 2016 yang selanjutnya diberi kode P.7;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, disamping mengajukan alat-alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang bernama :

- I. **Saksi Pertama**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saya adalah karyawan dari Pemohon;

Hal.4 dari 12 hal. Pen. No. 41/Pdt.P/2019/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon bermaksud mengajukan perwalian terhadap satu orang anak bernama Anak saya kenal dengan orang yang tua anak tersebut bernama Istri Pemohon
- Bahwa Saya tahu pernikahan siri dari cerawati dari cerita Pemohon namun saya tidak tahu pernikahannya;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan perwalian terhadap anak Anak berusia sekitar 13 tahun belum mampu bertindak hukum;
- Bahwa Anak dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah orangnya baik, sayang pada anak, amanah, dapat dan mampu untuk mengurus diri dan harta anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bukan orang yang pemboros, pemabuk dan penjudi;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan terhadap Pemohon menjadi wali anak tersebut;

2. **Saksi Kedua**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai, tempat kediaman di Kecamatan Ciputat, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten; yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saya adalah karyawan dari Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon bermaksud mengajukan perwalian terhadap satu orang anak bernama Anak saya kenal dengan orang yang tua anak tersebut bernama Saudara Kandung Pemohon
- Bahwa Saya tahu pernikahan siri dari cerawati dari cerita Pemohon namun saya tidak tahu pernikahannya;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan perwalian terhadap anak Anak berusia sekitar 13 tahun belum mampu bertindak hukum;
- Bahwa Anak dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah orangnya baik, sayang pada anak, amanah, dapat dan mampu untuk mengurus diri dan harta anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bukan orang yang pemboros, pemabuk dan penjudi;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan terhadap Pemohon menjadi wali anak tersebut;

Hal.5 dari 12 hal. Pen. No. 41/Pdt.P/2019/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pokoknya Pemohon tetap pada pendirian semula mohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari dari Anak keponakan Pemohon;

Bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Pemohon, ternyata Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain, selain alat bukti di atas dan mohon perkaranya segera ditetapkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal yang tertera dalam berita acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk mengajukan penetapan Permohonan Perwalian anak telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 49 ayat (2) dalam penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Perwalian Anak ke Pengadilan Agama Denpasar adalah karena anak dari kakak Pemohon yang bernama **Anak**, Laki - laki, lahir pada tanggal 31 Juli 2006 belum mampu bertindak hukum, sedangkan bapaknya yang tidak diketahui karena laki-laki yang menghamili tidak bertanggung jawab . Dan **Saudara Kandung Pemohon** telah meninggalkan Deposit di BANK CIMB NIAGA dengan Nomor Rekening : 000000000000000000. atas nama **Saudara Kandung Pemohon**. Agar uang pada saldo tabungan dapat bermanfaat bagi anak-anak almarhum yang bernama **Anak**, Pemohon bermaksud mencairkan uang tersebut telah mendapat kendala, maka Pemohon mohon Penetapan Perwalian Anak tersebut dari Pengadilan Agama untuk proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.8 yang mana bukti-bukti tertulis

Hal.6 dari 12 hal. Pen. No. 41/Pdt.P/2019/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berupa fotokopi, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazeggel dan diberi meterai secukupnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti tertulis tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4, terbukti Pemohon dan anak tersebut berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P.7 terbukti bahwa **Cherawati** binti **Syutan Syafei** telah meninggal dunia karena Sakit pada tanggal 15 Juni 2012 dengan surat kematian Nomor : 0000000000000/2012 yang dikeluarkan oleh kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti **Anak** adalah dari almarhumah **Saudara Kandung Pemohon** telah meninggal dunia karena Sakit pada tanggal 15 Juni 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti bahwa **Saudara Kandung Pemohon** telah meninggal dunia karena Sakit dan meninggalkan tabungan di Bank CIMB Niaga Nomor 0000000000, tanggal 31 Oktober 2011, atas nama Anak,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti bahwa suami Pemohon tidak keberatan terhadap perwalian anak bernama **Anak** untuk memelihara dan merawatnya sesuai PP Nomor 29 tahun 2019 tentang adanya persetujuan suami pemohon dalam hal mengajukan perwalian;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan disamping mengajukan bukti-bukti tertulis juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Saksi Pertama** dan **Saksi Kedua** yang telah memberikan keterangan dalam persidangan secara terpisah dimana saksi-saksi Pemohon menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan permohonan Pemohon. Pemohon bermaksud mengajukan perwalian terhadap **Anak** berusia sekitar 13 tahun belum mampu bertindak hukum, dipelihara oleh Pemohon. Pemohon adalah berkelakuan baik, sayang pada anak-anak, amanah, dapat

Hal.7 dari 12 hal. Pen. No. 41/Pdt.P/2019/PA.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mampu untuk mengurus diri dan harta anak Pemohon. Pihak keluarga tidak ada yang keberatan terhadap Pemohon menjadi wali anak tersebut;

Menimbang, bahwa Keterangan saksi-saksi tersebut ada relevansinya dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg. sehingga keterangan saksi Pemohon dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan keterangan saksi-saksi Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari almarhumah **Saudara Kandung Pemohon** ibu dari anak bernama **Anak**;
- Bahwa **Saudara Kandung Pemohon** telah melahirkan seorang anak yang bernama: **Anak**, Laki - laki, lahir pada tanggal 31 Juli 2006; diluar nikah secara Islam maupun secara Hukum, tanpa adanya seorang laki-laki yang bertanggung jawab terhadap anak tersebut sehingga nasabnya jatuh kepada ibunya;
- Bahwa **Saudara Kandung Pemohon** telah meninggal dunia karena Sakit pada tanggal 15 Juni 2012 dengan surat kematian Nomor : 0000000000000/2012 yang dikeluarkan oleh kelurahan Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa sejak ibunya meninggal dunia, anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon sampai dengan hari ini anak tersebut dalam keadaan sehat dan baik-baik saja;
- Bahwa pada saat ini Pemohon sedang mengurus Deposit untuk anak tersebut, dan terkendala dikarenakan anak yang bernama : **Anak**, Laki - laki, lahir pada tanggal 31 Juli 2006, masih dibawah umur dan membutuhkan penetapan Perwalian Anak dari Pengadilan Agama Denpasar;

Hal.8 dari 12 hal. Pen. No. 41/Pdt.P/2019/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak ibunya meninggal dunia, anak tersebut berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon sampai dengan hari ini anak tersebut dalam keadaan sehat dan baik-baik saja;
- Bahwa Pemohon adalah orang yang baik, amanah dapat dan mampu untuk mengurus diri dan harta anak Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan terhadap Pemohon menjadi wali anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh 2 orang saksi serta berdasarkan surat bukti P.3 dan P.5, bahwa anak bernama **Anak** berusia sekitar 13 tahun berarti masih dibawah umur (belum dewasa), sesuai dengan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam ayat (1) berbunyi "bahwa perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ayat (2) "Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya";

Menimbang, bahwa Pemohon adalah bibi dari anak-anak tersebut dan Pemohon adalah orang yang mampu dan cakap untuk menjadi wali terhadap anak-anak Pemohon bernama **Anak**, hingga anak Pemohon mencapai usia dewasa ( usia 21 tahun ) atau telah kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa Pemohon (bibi) salah seorang keluarga yang dianggap cakap dan mampu untuk menjadi wali dari keponakan Pemohon bernama **Anak** dan karenanya Pemohon dapat melakukan perbuatan hukum yang berkaitan dengan hak dan kepentingan anak-anak Pemohon tersebut hingga anak-anak Pemohon mencapai usia dewasa ( usia 21 tahun ) atau telah kawin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil yang terdapat dalam Al Qur'an surah An Nisa ayat 5 yang artinya : "Dan janganlah kamu (wali) serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan, berilah mereka belanja dan pakaian ( dari hasil harta itu ) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik";

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini;

Hal.9 dari 12 hal. Pen. No. 41/Pdt.P/2019/PA.Dps.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya ibu kandung dari anak tersebut, keponakan Pemohon memang dipelihara dan diurus oleh Pemohon sebagai bibinya setelah meninggalnya ibu kandung pemohon, kemudian untuk menjamin masa depan keponakan Pemohon dan mewakilinya di dalam perbuatan hukum perlu diangkat seorang wali yang akan mengurus memelihara dan melindunginya, agar masa depan anak-anak tersebut baik sampai mereka menjadi dewasa;

Menimbang, bahwa keluarga telah sepakat dan menyetujui agar saudara **Pemohon**, (bibi) diangkat menjadi wali dari anak tersebut, sampai anak tersebut menjadi dewasa ( usia 21 tahun atau telah kawin);

Menimbang, bahwa Pemohon memenuhi syarat untuk diangkat menjadi wali, yaitu selain ia dekat dengan anak tersebut juga mempunyai kehidupan mapan di bidang ekonomi, serta mempunyai wawasan yang cukup luas, sehingga diharapkan dapat mendidik dengan baik terhadap anak-anak;

Menimbang, bahwa alasan permohonan yang diajukan oleh Pemohon sesuai dengan maksud pasal 50 sampai dengan pasal 54 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan pasal 107 sampai dengan pasal 112 Kompilasi Hukum Islam, maka terdapat cukup alasan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Pemohon**, (bibi) sebagai wali terhadap **Anak** lahir pada tanggal 31 Juli tahun 2006 (13 ) tahun sampai dewasa ( berusia 21 tahun ) atau belum kawin;

Hal.10 dari 12 hal. Pen. No. 41/Pdt.P/2019/PA.Dps.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 231.000,00 ( Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah );

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama di Denpasar pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Khafidatul Amanah,SH, M.H., sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh Hirmawan Susiloi, S.H MH, dan Drs. A. Junaidi MHI, masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh, Ainiah Husnawati, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon/kuasa;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Khafidatul Amanah,SH, M.H.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hirmawan Susiloi, S.H MH,

Drs. A. Junaidi MHI

Panitera Pengganti,

Ainiah Husnawati,S.Ag.,

### Perincian Biaya Perkara :

- |                      |       |           |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : Rp. | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp. | 125.000,- |
| 4. Biaya PNPB        | : Rp. | 10.000,-  |

Hal.11 dari 12 hal. Pen. No. 41/Pdt.P/2019/PA.Dps.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi 5.000,-  
5 Meterai : Rp. 6.000,-

Rp. 231.000,00

**JUMLAH**

( Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah )

Hal.12 dari 12 hal. Pen. No. 41/Pdt.P/2019/PA.Dps.